



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Su'rulangi Desa Bonto Matene, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Balang Loe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 1 dari 17 Hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg. tanggal 16 April 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 September 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/94/IX/2002 tertanggal 10 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal dirumah milik kediaman bersama di Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering minum minuman keras;

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering mengamuk dan mengancam Penggugat dengan parang;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan pernah mengambil kembali pemberian nafkahnya;
 - d. Tergugat sering pulang tengah malam dan meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 saat itu Penggugat merasa ketakutan karena Tergugat tidak ada hentinya minum minuman keras dan mabuk-mabukan, Penggugat yang takut serumah dengan Tergugat langsung pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering mengancam dengan parang, yang saat ini telah mencapai 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 3 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 4 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Nomor 380/94/IX/2002 tertanggal 10 Oktober 2002 fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bungung Katammung, Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2002, pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke kediaman milik bersama di Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu;

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 5 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jusri, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa dalam masa pernikahan, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, disebabkan Tergugat yang sering minuman keras dan marah jika dinasihati, Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan parang;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun jarang memberikan nafkah kepada Penggugat lalu terkadang penghasilan yang diberikan, dimintanya kembali;
 - Bahwa akibat masalah-masalah yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat lalu pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Jeneponto, sementara Penggugat tetap di Bantaeng, sejak saat itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi;
2., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Morowa, Desa Bonto Matene Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, saksi adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2002, pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, pernah juga tinggal di

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 6 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke kediaman milik bersama di

Bungung Katammung, Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jusri, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam masa pernikahan, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, disebabkan Tergugat yang sering minuman keras dan marah jika dinasihati, Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun jarang memberikan nafkah kepada Penggugat lalu terkadang penghasilan yang diberikan, dimintanya kembali;
- Bahwa akibat masalah-masalah yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat lalu pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Jeneponto, sementara Penggugat tetap di Bantaeng, sejak saat itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 7 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 8 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 380/94/IX/2002 tertanggal 10 Oktober 2002 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa surat catatan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 9 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebab antara Penggugat dan Tergugat telah dua tahun berturut-turut tidak serumah lagi, sebelumnya saat masih tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih akibat Tergugat yang sering minum minuman keras, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak saat itu pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Syamsuddin bin Parong, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada awal tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis lalu dikaruniai seorang anak, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, jarang memberi nafkah bahkan pernah mengancam Penggugat dengan orang, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, hal-hal yang diterangkan oleh

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 10 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Saido bin Salasa, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada awal tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis lalu dikaruniai seorang anak, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, jarang memberi nafkah bahkan pernah mengancam Penggugat dengan oarang, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 11 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia selama beberapa tahun setelah menikah;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat peminum minuman keras, jarang memberi nafkah, sehingga memicu terjadinya pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan.
2. Bahwa Tergugat adalah peminum minuman keras, pemabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun berturut-turut;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak terlaksana lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 12 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2. Al Hadist


Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :



Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :



Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 13 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (a, b dan f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a,b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 14 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 15 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal
17 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah
oleh sebagai Ketua Majelis,
Dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh
..... sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

.....

.....

.....

Panitera pengganti,

.....

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA Batg Hal. 17 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)